

LAPORAN PENELITIAN



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR API & NON API DI KPU BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIUK

Tim Peneliti :

Drs. Johansyah Zaini, MM
Khikmatul Islah, S.IP, M.Si

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI
2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Atas Barang Impor Api & Non Api Di Kpu Bea
Dan Cukai Tanjung Priuk

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : Drs. Johansyah Zaini, MM
NIDN : 0319055302


Anggota
Nama Lengkap : Khikmatul Islah, S.IP, M.Si
NIDN : 0308128803

Sumber Dana : PT Internal
Biaya dari LPPM : Rp. 8.500.000,-

Jakarta, 14 November 2017
Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi,


(Dr. Bambang Irawan, M.Si, MM)
NIK : 200130580


(Drs. Johansyah Zaini, MM)
NIDN : 0319055302

Menyetujui,
Kepala LPPM


(Dr. Ir. A. H. Rahadian, M.Si)
NIK : 201219447

PRAKATA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamiin, kami bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan segala nikmat yang dianugerahkan, Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun judul penelitian kami "Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor Api & Non Api Di Kpu Bea Dan Cukai Tanjung Priuk".

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kedua. Untuk itu sepantasnya kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Stiami
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Institut Stiami.
3. Kepala LPPM Institut Stiami, dan
4. Semua pihak yang telah membantu kegiatan ini.

Kami menyadari, bahwa penelitian ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan, untuk menyempurnakan penelitian ini.

Jakarta, September 2017

Peneliti

RINGKASAN

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga” lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan tertentu yang berkenaan dengan sebuah kegiatan dibidang impor yang tidak memiliki keadilan atas pajak impor pajak penghasilan pasal 22 lampiran II dengan tarif yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) & non API 7,5%. Kebijakan **Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017.**

- a) menyelaraskan ketentuan tarif pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas barang kiriman dengan tarif bea masuk untuk kiriman, perlu mengganti ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam a
- b) Peraturan menteri keuangan tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- c) Ditinjau dari keadilan untuk pajak penghasilan pasal 22 lampiran ke II tarif 7,5% menggunakan angka pengenal impor API & Non API 7,5% tidak ada nya keadilan bagi yang mempunyai Angka pengenal impor API.

Penelitian ini merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis suatu data dengan menggunakan metode ilmiah secara efektif, efisien dan sistematis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi dan juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci : Barang Impor Api, Barang Impor Non Api

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL & GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	2
C. Pertanyaan Penelitian	3

BAB II KAJIAN LITERATUR

A. Penelitian Terdahulu	4
B. Kajian Literatur	6
C. Kerangka Pemikiran	57
D. Model Konseptual	58

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	59
B. Manfaat Penelitian	59

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
B. Fokus Penelitian	63
C. Teknik Pengumpulan Data	64

D.	Penentuan Informan	65
E.	Teknik Analisa Data	66
F.	Lokasi dan Jadwal Penelitian	66

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	68
B.	Hasil Penelitian.....	75

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	78

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 4.1 Jadwal Penelitian.....	67

Daftar Gambar

	Hal
Gambar 2.1 Model Konseptual.....	58
Gambar 5.1 Struktur Organisasi.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kaya akan budaya dan sumber daya alamnya. Pada saat ini, Indonesia mengalami perkembangan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan disegala sektor demi peningkatan pendapatan negara guna membiayai pembangunan dan mencakup biaya negara. Dalam rangka menyelenggarakan perubahan ini pastilah membutuhkan dana yang tidak sedikit dana ini berasal dari APBN dan APBD dimana sebagian besar bersumber pada penerimaan pajak. Dalam hal ini pajak memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang ada untuk membiayai pengeluaran negara untuk meningkatkan pembangunan.

Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan yang sangat banyak oleh sebab itu indonesia memiliki potensi yang sangat besar membangun pertumbuhan ekonomi untuk menunjang segala kebutuhan dalam negri. Pada konteks yang diambil sangat menggiurkan karena penduduk cina yang sedikit dibanding jumlah penduduk diindonesia dapat menjadi sasaran empuk. Akan tetapi para para produsen dalam negri belum mampu bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negri tirai bambu ini. Namun Indonesia pada saat ini hanya mampu menjadi penonton ditengah persaingan global yang begitu selektif, kebijakan kontofersial yang diambil oleh pemerintah indonesia terhadap implementasi kebijakan pajak penghasilan pasal 22 konteks yang diambil sangat tidak adil. Dalam hal ini kedewasaan penting diperlukan dalam melakukan suatu

kebijakan karena besar atau kecilnya pendapatan dari pajak penghasilan pasal 22 tergantung pada kebijakan yang diambil oleh peraturan pemerintah. Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga” lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan tertentu yang berkenaan dengan sebuah kegiatan dibidang impor yang tidak memiliki keadilan atas pajak impor pajak penghasilan pasal 22 lampiran II yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) & non API. Implementasi kebijakan **Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017**

B. Ruang Lingkup Penelitian

Pajak penghasilan pasal 22 atas jasa barang impor bukanlah sesuatu yang baru dalam perpajakan di Indonesia. Pengenaan PPh 22 atas barang impor pertama kali diatur dengan Surat Edaran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini merupakan perubahan keenam atas PMK No. 34/PMK.10/2017, Dengan Perubahan Menteri Keuangan:

- a. Nomor 224/PMK.011/2012
- b. Nomor 146/PMK.011/2013
- c. Nomor 175/PMK.011/2013
- d. Nomor 107/PMK.010/2015
- e. Nomor 154/PMK.03/2010
- f. Nomor 16/PMK.010/2016

kembali menerbitkan penegasan tentang Pajak Impor yaitu melalui Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 lampiran II, tentang Pembayaran Atas

Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah Tarif Pajak Impor API dan Non API tersebut sangatlah tidak adil, khususnya terkait dengan Impor Barang. Pada 34/PMK.010/2017, Pajak Impor Barang Ke dalam negeri Menggunakan Angka Pengenal Impor (API) Tarif 7,5%. Sedangkan di 154/PMK.03/2010 Tarif menggunakan Angka Pengenal Impor (API) 2,5%, Impor Barang ke dalam negeri dianggap sebagai penyerahan Barang Dan Kegiatan di dalam Daerah Pabean, sehingga Timbul Pajak Impor sebesar 7,5% API dan Non API.

C. Pertanyaan Penelitian

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mencoba untuk menyusun penelitian dengan pokok permasalahan antara lain:

1. Bagaimana penerapan kebijakan pajak penghasilan PPH 22 untuk katagori tarif API dan non API
2. Kendala apa saja pada implementasi nomor 34/PMK010/2017?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam perlakuan pajak penghasilan import pph pasal 22

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riska Yuliatiningsih (2014) dengan judul “Analisis Pajak PPh 22” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai PPh 22.

Hasil peneliti PPh pasal 22 merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

a) Bendaharawan pemerintah baik pusat atau daerah, instansi atau lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang

- b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.
 - c) Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- 2) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azis dan Budiarmo (2016) dengan judul “Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh 22 atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak PPh 22 atas kegiatan impor barang.

Hasil peneliti.

- a) Prosedur pemungutan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang didasari oleh penggunaan angka pengenal impor (API) maupun yang tidak memakai angka pengenal (API) dan penetapan tarif bea masuk didasarkan pada jenis barang dengan menggunakan buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI).
 - b) Prosedur pelaporan PPh 22 pada KPP Bea Cukai kota Jakarta disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 (Empat belas) pada bulan berikutnya.
- 3) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Puspa (2016) dengan judul “Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 22.

Hasil peneliti adalah Menjelaskan,

- a) PPh pasal 22 pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Sekarang dengan adanya peraturan menteri keuangan No.90PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- b) PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap 'menguntungkan' karena itu PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.
- c) Tarif PPh pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar 0,25%-1,5%.

B. Kajian literatur

Pengertian Administrasi Dalam sejarah menunjukkan bahwa bangsa romawi telah melahirkan ilmu administrasi yang dibudayakan oleh bangsa Eropa Barat (Eropa Kontinental). Administrasi yang diterapkan di Indonesia adalah hasil adopsi bangsa Belanda yang menjadi salah satu bangsa Eropa Barat. Beberapa Negara memiliki istilah administrasi, misalnya menurut bahasa Italia menggunakan kata "*Amministrazione*", bahasa Prancis "*Administration*", bahasa Belanda "*Administratie*" dan bahasa Inggris "*Management*".

Dari segi etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Administrare* yang berarti melayani dan

membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *Administration* yang sebenarnya dari kata *Ad* (intensif) dan *Ministrare* (to serve) yang berarti melayani. Akhirnya diartikan melayani dengan baik.

Adapun pengertian administrasi dilihat dari maksud dan prakata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012:12), "Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi."

Definisi administrasi menurut Ordway Tead yang dikutip oleh Irra Chrisyanti Dewi (2011:6) adalah :

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat eksekutif dalam satu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapi usaha kerjasama sekumpulan orang yang dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu.

Sondang Syafri (2012:9) mengatakan pengertian administrasi bahwa :

Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan pengertian administrasi menurut G. Kartaspoetra (2012:2) adalah :

Suatu alat yang dipakai untuk menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan penghubungan, persetujuan, dan perjanjian atau lain sebagaimana antara sesama manusia dan/atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis.

Dari pengertian-pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan dapat digunakan dalam berbagai bidang kegiatan, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi dengan harapan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien, efektif dan administrasi dapat digunakan untuk mengelola berbagai organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta.

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris (public administration) yang pada saat ini disiplin ilmu administrasi publik telah dikembangkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Disiplin ilmu administrasi banyak dikembangkan di berbagai negara karena setiap negara pada dasarnya memerlukan kajian tentang bagaimana merumuskan administrasi publik yang sesuai dengan kultur budaya yang berkembang.

Menurut Amin Ibrahim (2007) mengartikan bahwa administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.

2. Pengertian Administrasi Pajak

Pengertian administrasi pajak dalam arti luas menurut Abdul Rahman (2010:183) “Dapat dilihat sebagai fungsi, system, lembaga dan manajemen publik.” Sedangkan menurut Abdul Rahman (2010:183), pengertian administrasi pajak dalam arti sempit adalah :

Penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penata usahaan dan pelayanan tersebut dilakukan dikantor fiskus maupun dikantor wajib pajak, yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (*clerical works*) adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filling*).

3. Pengertian Analisis

Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisa atau analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik

ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial. Didalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa, hanya saja cara dan metode analisisnya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah.

Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. sedangkan menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Pengertian analisa menurut kamus akuntansi yaitu bahwa analisa merupakan sebuah kegiatan untuk evaluasi terhadap kondisi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan tentang perbedaan yang bisa muncul. Terakhir yaitu menurut “ Robert J. Schreiter (1991) ” mengatakan analisa merupakan membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.

Dari beberapa pengertian analisa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisa merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Bentuk dari kegiatan analisa salah satunya yaitu merangkum data mentah menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan ke khalayak. Segala macam bentuk

analisis menggambarkan pola-pola yang konsisten di dalam data, sehingga hasil analisa dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan singkat dan penuh makna. Analisa juga dapat diartikan sebagai sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.

Menurut Para ahli yang telah mendefinisikan pengertian analisa maka sebuah analisis data, proses dan hasil dari analisa biasanya dilakukan meliputi kegiatan seperti mengorganisasikan data, mengelompokkan data, mengklasifikasi data, memaparkan data dan menarik kesimpulan dari keseluruhan data tersebut. Mengorganisasikan data yaitu berarti mengatur data-data yang telah diperoleh peneliti selama kegiatan penelitian sedang berlangsung, sedangkan pengelompokan data yaitu mengelompokkan data mana yang hendak dipakai dan data mana yang tidak dipakai. Mengklasifikasi data juga mengelas-ngelaskan data sesuai kebutuhan. Memaparkan data yaitu menyampaikan hasil proses analisis data dan menarik kesimpulan atas informasi dari data yang telah disampaikan.

1. Menurut Wiradi

Menjelaskan Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, serta membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.

2. Menurut Komaruddin

Menjelaskan Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir

untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga bisa mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu dengan yang lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

3. Anne Gregory

Menjelaskan Analisis merupakan langkah pertama dari proses perencanaan.

4. Syahrul

Menjelaskan Analisis berarti melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi serta alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

5. Dwi Prastowo Darminto

Menjelaskan Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

6. Effrey Liker

Menjelaskan Analisa merupakan waktu untuk mengumpulkan bukti, untuk menemukan sumber suatu masalah, yakni akarnya.

7. Hanif AL Fatta

Menjelaskan Analisa adalah tahap awal dalam pengembangan sistem yang tahap fundamental yang sangat menentukan kualitas sistem informasi yang dikembangkan.

8. Husein Umar

Menjelaskan Analisa merupakan suatu proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset di dokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan.

9. Minto Rahayu

Menjelaskan Analisa merupakan suatu cara membagi suatu subjek ke dalam komponen-komponen; yang artinya melepaskan, menanggalkan, menguraikan sesuatu yang terikat padu.

10. RobertJ. Schreiter, 1991

Menjelaskan Analisa merupakan “membaca” teks, yang melikalisasikan tanda-tanda yang menempatkan tanda-tanda itu dalam interaksi yang dinamis, serta pesan-pesan yang disampaikan.

11. Rifka Julianty

Menjelaskan Analisis merupakan sebuah penguraian pada pokok atas bagiannya dan penelaahan itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman arti keseluruhan.

12. Mohammad Afdi Nizar

Menjelaskan Analisis merupakan sebuah evaluasi tentang kondisi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan yang memungkinkan suatu perbedaan yang muncul.

13. Gorys Keraf

Menjelaskan Analisa merupakan sebuah proses untuk

memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

14. Kamus Akuntansi

Menjelaskan Analisis ialah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi serta alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

4. Analisis kebijakan

Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals) , program, keputusan (decisions), standard, proposal, dan grand design. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatannya sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang “terjadi” terhadap seseorang.

Secara umum, istilah “ kebijakan” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing

definisi tersebut memberikan penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eystone. Ia mengatakan bahwa “ secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eystone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena aoa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup semua hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Seorang pakar politik lain, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat padangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi

ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang termasuk ke dalam kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah "serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Preman dan Wildavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sesuatu himpotesi yang mengadung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Tentu saja masih banyak kategori dan definisi yang dapat dikemukakan menyangkut kebijakan publik. Masing-masing definisi tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan satu aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lain. Oleh karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintahan harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor

bukan pemerintah, seperti misalnya kelompok-kelompok penekan (pressure groups), maupun kelompok-kelompok kepentingan (interest groups).

Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan oleh David Eston sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya. Menurut Eston, mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu yang panjang oleh sebahagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas perang yang diharapkan.

Menurut Anderson, konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat didalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang sendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai

suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdangan, mengedalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jika lembaga legislatif menetapkan undang-undang yang mengharuskan pengusaha menggaji karyawannya dengan upah minimum menurut undang-undang, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dilakukan untuk melaksanakan undang-undang tersebut sehingga tidak ada perubahan yang timbul dalam perilaku ekonomi, maka hal ini dapat di katakan bahwa kebijakan publik mengenai kasus ini sebabnya merupakan salah satu dari nonregulasi upah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya versifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas tetapi tidak untuk memengaruhi suatau masalah tertentu. Secara negatif,

5. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi jika merujuk pada kamus besar bahasa indonesia, pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Bentuk kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya melaksanakan atau menerapkan.

Arti implementasi adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya. contohnya: sebuah bangunan yang merupakan hasil implementasi dari desain yang sudah dibuat sebelumnya dengan perhitungan yang matang. Si desainer sudah memperhitungkan berbagai hal seperti kekuatan

bangunan, jumlah material- material yang diperlukan, kemungkinan banjir dan gempa, dan masih banyak lagi. Persamaan kata implementasi yaitu aplikasi, pelaksanaan, pengamalan, pengejawatahan, penjabaran, praktik, dan rekayasa.

Implementasi hendaknya dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, jika tidak maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti dalam pengerjaan bangunan, jika tukang-tukang yang bekerja tidak mengikuti arahan dari desainer bangunan seperti tinggi bangunan yang akan dibuat atau ketebalan dinding luar bangunan, tentu saja bangunan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bisa saja karena kurangnya ketebalan dinding maka digoyang gempa kecil saja sudah membuat dinding retak. Jika sudah begini tentu pelanggan akan kecewa dan tidak akan memakai jasa kita lagi.

Implementasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian kegiatan.

Rencana yang sudah dibuat dengan sangat baik tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan asal-asalan. Ada banyak sekali rencana hebat yang sudah dibuat akan tetapi tidak pernah terlaksana. Contohnya saja kita secara pribadi pasti sering sekali merencanakan sesuatu tapi tidak terlaksana. Penyebabnya bisa karena rasa malas, takut gagal, dan lain-lain. Kita mungkin pernah berencana akan membaca sepuluh buku setiap bulan, tapi karena rasa malas dan kesibukan lain membuat kita lupa sehingga rencana tinggal rencana.

Implementasi selain memerlukan aksi nyata juga membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dalam mengimplementasikan suatu rancangan tentu ada saja

kendala dan hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan konsistensi agar seluruh rancangan dapat dijelaskan dengan benar dan kita bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Contohnya dalam pembangunan rumah. Rancangan sudah ada dan rumah sudah mulai dibangun, akan tetapi ketika akan membuat lantai ternyata material kayu yang diinginkan sangat sulit didapatkan. Jika si tukang bangunan tidak konsisten untuk terus mendapatkan material yang diperlukan bisa saja pembangunan rumah menjadi terbengkalai.

Adapun beberapa pengertian implementasi menurut para ahlinya antara lain:

- a. Definisi implementasi adalah sesuatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari sesuatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas monoton belaka, tetapi merupakan sesuatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu (Usman : 2002).
- b. Pengertian Implementasi Kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program (harsono : 2002)
- c. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum disetujui atau ditetapkan melalui proses politik (Tachjan : 2006)
- d. Pengertian Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi baru kedalam oprasi (Whitten, Bentley dan Barlow : 1993)

- e. Pengertian Implementasi Strategi adalah proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat ke dalam bentuk tindakan yang melalui berbagai serangkaian prosedur, program serta anggaran. (Wheelen dan Hunger)

6. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edwards III (Mulyadi, 2015: 28-29) ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

- 1) **Komunikasi**, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika komunikasi efektif sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
- 2) **Sumber daya**, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial.
- 3) **Disposisi**, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

Struktur birokrasi, yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana yang dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Dan dari pengertian-pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa administrasi pajak adalah suatu fungsi sistem kegiatan pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan administrasi pajak.

7. Hambatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dapat menghambat. Gow dan Morss (dalam pasolong, 2007:59) mengungkapkan bahwa **hambatan dalam implementasi** kebijakan adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
- b. Kelemahan institusi
- c. Ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknis dan administrative.
- d. Kekurangan dalam bantuan teknis
- e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
- f. Pengaturan waktu (timing)
- g. System informasi kurang mendukung
- h. Perbedaan agenda tujuan dan actor
- i. Dukungan yang berksinambungan

Semua hambatan dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari luar dan dalam. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, system dan prosedur yang harus digunakan sedangkan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung

ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri seperti :

- a) Peraturan atau kebijakan pemerintah
- b) Kelompok sasaran
- c) Kecenderungan ekonomi
- d) Kecendrungan politik
- e) Kondisi sosial budaya dan sebagainya.

8. Keberhasilan dan Kegagalan implementasi kebijakan

Menurut Weimer dan Vining (dalam pasolong, 2007:59), ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yakni sebagai berikut :

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan
Maksudnya adalah sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan
Maksudnya adalah apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaanya.

Menurut M. Irfan Islami (2003:102) beberapa kebijakan bersifat self-executing artinya dengan dirumuskan kebijakan itu sekaligus (dengan sendirinya) kebijakan implementasikan. Contohnya adalah :

- a. Kebijakan suatu Negara yang mengakui secara formal kemerdekaan Negara baru
- b. Pergantian atau perubahan lambang Negara, lagu Negara, bendera Negara

Sementara itu menurut Edward (dalam Winarno, 2002:125) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar supaya mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut Wiliam. N. Dun (2000:24-25) menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan penting dilakukan analisa. **Analisa** yang dimaksud tidak identik dengan evaluasi karena dari tahapan penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan sudah harus dilakukan analisis.

9. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, *kebijakan* adalah Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Sering diperdebatkan apa perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Ini terjadi, karena dua kata ini, kebijakan dan kebijaksanaan, sama-sama belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian kedua kata ini masih belum disepakati penggunaannya. Namun, menurut Zaenuddin Kabai, kebijakan adalah formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringkali kata kebijakan digunakan pada lingkungan-lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan).

Menarik juga untuk memperhatikan pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli atau organisasi berikut ini:

- a) **Menurut Lasswell (1970):** kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-

praktik yang terarah (*a projected program of goals values and practices*).

- b) **Menurut Anderson (1979):** kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (*a purposive course of problem or matter of concern*).
- c) **Menurut Heclo (1977):** kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.
- d) **Menurut Eulau (1977):** kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan.
- e) **Menurut Amara Raksasa Taya (1976):** kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.
- f) **Menurut Friedrik (1963):** kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.
- g) **Menurut Budiardjo (1988):** kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
- h) **Menurut Carter V. Good (1959):** kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang

bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.

- i) **Menurut Indrafachrudi (1984):** kebijakan adalah suatu ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau pengelolaan.
- j) **Menurut Carl Friedrich:** Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
- k) **Menurut PBB:** Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.
- l) **Menurut KBBI:** Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tetang perintah, organisasi, dan sebagainya).
- m) **Menurut Anderson:** Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.
- n) **Menurut Mustopadidjaja:** Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit)

organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

10. Pengertian Pajak

Sebelum membahas tentang Pajak Penghasilan (PPH 22) terlebih dahulu harus mengenal arti pajak. Pengertian-pengertian pajak disini diambil dari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah :

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Hilarius Abut (2010:2) pengertian pajak yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definis pajak yang dikemukakan oleh P.J.A Andriani yang ditulis oleh Abdul Rahman (2010:15), yaitu :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang), dengan tidak mendapat presentasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi :

Pajak adalah pemindahan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*

Pengertian pajak menurut undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang sesuai dengan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 16 tahun 2009 :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

a. Iuran atau Pungutan

Dilihat dari semi arah arus dan pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak. Maka pajak disebut sebagai iuran sedangkan jika arah datangnya

kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut pungutan. Dalam berbagai literatur lebih banyak dijumpai lebih banyak istilah pungutan dari pada istilah iuran. Dalam bahasa Inggris istilah iuran disebut *levy* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *heffing*.

b. Pajak Dipungut Berdasarkan Undang-Undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam jenis dan berat ringannya tarif pajak itu harus turut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

c. Pajak Dapat Dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban pajaknya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administrative maupun sanksi pidana fiscal dalam Undang-Undang Perpajakan.

d. Tidak Menerima atau Memperoleh Kontraprestasi

Ciri khas utama dari pajak adalah wajib pajak yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal balik atau kontraprestasi dari pemerintah. Jika wajib pajak membayar penghasilan, maka fiskus tidak akan memberi apapun kepadanya sebagai jasa timbal balik.

e. Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Pemerintah

Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian definisi diatas tidak pernah ditunjukkan untuk suatu kepentingan khusus. Pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

11. Jenis Pajak

Menurut Mulyo Agung (2011:11), Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut lembaga pemungutannya .

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pghasilan.

- 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

12. Sistem Pemungutan Pajak

Sementara itu system pemungutan pajak Indonesia, yang tertulis dalam buku waluyo (2011:17), dapat dibagi menjadi tiga, yaitu "*Official Assesment system, Self Assisment System, dan Withholding System*". Yang diuraikan sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan), untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dari pengertian system pemungutan pajak diatas maka penulis dapat jelaskan kembali bahwa system pemungutan pajak itu terbagi tiga yaitu : memberi wewenang kepada pegawai pajak, memberi wewenang kepada wajib pajak, dan memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak terutang.

13. Tempat Pembayaran atau Penyetoran Pajak

- a. Kantor Pos
- b. Bank Persepsi, yaitu Bank BUMN, BUMD atau Bank Swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak.
- c. Tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

14. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22)

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPH 21 atau pun PPH 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap 'menguntungkan', sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Pemungut PPh Pasal 22

Bendahara & badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang;
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero);

Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah:

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:

mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

15. Pengertian Pajak Penghasilan (PPH 22)

Pengertian Pajak Penghasilan (PPH 22) menurut Hidayat Achmad (2012:52), bahwa:

Pajak Penghasilan (PPH 22) disebut juga merupakan kredit pajak atau uang muka pajak yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang di akhir tahun, kecuali untuk PPh pasal 22 yang dibayar oleh agen/penyalur saat pembelian produk hasil pertamina

Pajak Penghasilan (PPH 22) menurut undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan kedua dari UU nomor 7 tahun 1983, sebagaimana dikatakan menteri keuangan atas Pajak Impor Barang :

Pajak Penghasilan (PPH 22) adalah pajak atas impor barang dari luar ke daerah pabean yang dikenakan 7,5%XDPP.

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas impor barang dalam negeri yang bersifat tidak Final didaerah pabean. Berikut beberapa karakteristik yang melekat pada Pajak Penghasilan (PPH 22) :

a. Pajak Penghasilan (PPH 22) adalah Pajak Langsung

Skema ini menggambarkan pengertian Pajak Penghasilan (PPH 22) ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu Menteri keuangan menetapkan bendaharawan

pemerintah dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak .

b. Pajak Penghasilan (PPH 22) adalah Pajak Objektif

Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPH 22) sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif pajak tidak relevan.

c. Pajak atas Impor Dalam Negeri

Sebagai pajak atas impor dalam negeri maka Pajak Penghasilan (PPH 22) hanya dikenakan atas barang impor masuk kedalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang impor itu dikirim kedalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan (PPH 22) di Indonesia.

16. Objek Pajak Penghasilan (PPH 22)

Objek Pajak menjadi bagian yang penting dibicarakan atau dipersoalkan dalam hukum pajak. Objek pajak dikatakan sebagai bagian terpenting karena wajib pajak tidak dikenakan pajak kalau tidak memiliki, menguasai, atau menikmati objek pajak yang tergolong sebagai objek kena pajak sebagai syarat-syarat objektif dalam pengenaan pajak. Berikut merupakan objek PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017:

- a. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir.
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- c. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
- d. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
- e. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.

Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja,

yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.

17. Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPH 22)

ketentuan mengenai pengecualian dari objek PPh Pasal 22 tertuang dalam Pasal 34PMK.010/2017, yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah :

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Penghasilan (PPH 22) seperti :
 - 1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik .
 - 2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia

- 3) Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana.
- 4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
- 5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 6) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- 7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- 8) Barang pindahan;
- 9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
- 10) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- 11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 12) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 13) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- 14) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

- 15) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya;
- 16) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- 17) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha

penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

- 18) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
- 19) Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
- 20) Barang untuk kegiatan usaha panas bumi. dengan peraturan pemerintah didasarkan atas.

18. Pengertian Api

API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor, berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh daerah pabean Indonesia.

Impor dapat dilaksanakan oleh perusahaan dagang, perusahaan industri, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS), atau perusahaan penanaman modal yang telah memiliki API.

Jenis –jenis API terdiri dari:

API Umum (API-U) Berlaku untuk kantor pusat perusahaan dan seluruh kantor cabangnya. Wajib dimiliki oleh setiap PERUSAHAAN DAGANG yang melakukan impor. Berlaku selama masih menjalankan kegiatan dan harus diperpanjang setiap 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

API Produsen (API-P) Berlaku untuk kantor pusat perusahaan dan seluruh kantor cabangnya. Wajib dimiliki oleh setiap PERUSAHAAN INDUSTRI yang melakukan impor.

Diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor barang modal dan bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri, atau barang lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan perusahaan industri yang bersangkutan. Berlaku selama masih menjalankan kegiatan dan harus diperpanjang setiap 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

API Terbatas (API-T) Berlaku untuk kantor pusat perusahaan dan seluruh kantor cabangnya. Wajib dimiliki oleh setiap PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL yang melakukan impor.

API Khusus (API-K) Berlaku untuk setiap kontrak yang dimiliki oleh Kontraktor KKS. Wajib dimiliki oleh setiap KONTRAKTOR KKS yang melakukan impor. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah badan usaha yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana. Berlaku selama masih menjalankan kegiatan dan harus diperpanjang setiap 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Impor dapat dilakukan tanpa API jika: Impor tidak dilakukan terus-menerus dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dipindah tangankan. Barang yang diimpor adalah untuk keperluan lain yang berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur Impor Tanpa API wajib memperoleh Persetujuan Impor yang ditandatangani oleh Direktur Impor Kementerian Perdagangan. API atau Persetujuan Impor Tanpa API merupakan syarat untuk: Impor barang melalui pembukaan letter of credit (L/C) pada bank devisa dan/ atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam transaksi perdagangan internasional Penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

19. Pengertian Tarif Pajak Menurut Ahli

Menurut Rismawati Sudirman, SE., M.SA. dan Antong Amiruddin, SE., M.Si di bukunya yang berjudul Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia (Salemba Empat dua Media) mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu:

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

(2012:9)

Menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA dan Theresia Woro Damayanti SE. di bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan (Penerbit Andi) mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu:

Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.

(2010:7)

Menurut Dwi Sunar Prasetyono di bukunya yang berjudul Buku Pintar Pajak (Penerbit Laksana) mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu:

Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi butget dan fungsi mengatur.(2012:31)

PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Melalui penerbitan peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-

badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

20. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Impor Barang

API & Non API

b. Tarif Pajak Penghasilan (PPH 22)

seperti :

- 1) Tarif Pajak Penghasilan adalah 7,5% (Tujuh koma lima persen) untuk lampiran II.
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud.
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak.

21. Tarif PPh Pasal 22

1. Atas impor :
 - a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 - c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4*) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.

3. Atas penjualan hasil produksi (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5*) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - b. Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - c. Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - d. Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

Catatan:
Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7*) ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
7. Atas Penjualan
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00
 - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari

Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².

- e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22

22. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

- a) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
- b) Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
- c) Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
- d) Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- e) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.

- f) Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
- g) Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- h) Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- i) Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog

23. Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPH 22)

Cara menghitung Pajak Penghasilan PPh 22 adalah sebagai berikut :

$$\text{PPh 22} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif.}$$

24. Saat dan Tempat Terutangnya Pajak Penghasilan (PPh 22)

Sejak pajak terutang sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan 2008 adalah :

- a. Pada saat impor Barang Kena Pajak (BKP) (masuk daerah pabean).
- b. Tempat Barang Kena Pajak (BKP) dimasukan dalam hal impor.

25. Faktur Pajak

Pengertian Faktur Pajak menurut Mardiasmo (2016:290) adalah “bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)”. Faktur Pajak dibuat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian bahan pekerjaan.
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.

- d. PPN yang dipungut PPh 22 impor.
- e. PPN BM yang dipungut PPh 22 impor.
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak dan
- g. Nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dari pengertian faktur pajak diatas penulis dapat jelaskan kembali bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti atas penyerahan BKP/JKP yang disebut Pajak Masukan.

26. E-Faktur pajak

Kementrian keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan bentuk faktur pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur dan tertulis PMK Nomor 151/PMK.011/2013.

Berikut beberapa peraturan terkait e-faktur :

- a) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2014
- b) Peraturan Direktur jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2014

- c) Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014.

27. Mekanisme Pemungutan, Pelaporan dan Penyetoran PPh 22

PPh pasal 22 atas impor disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak, cukai dan pabean (SSPCP). PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

28. SPT Masa Pajak Penghasilan

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh 22) yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk/atau pembayaran pajak, oleh pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang.

Dari pengertian SPT Masa PPh diatas penulis dapat jelaskan kembali bahwa surat Wajib Pajak yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang fungsinya bagi Pengusaha Kena Pajak sebagai sarana untuk melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang.

29. Pengertian Bea Cukai

Pengertian bea cukai pada dasarnya terbagi menjadi dua karena terbentuk dari dua kata yaitu “bea” dan “cukai” meskipun masih dalam satu kesatuan. Perbedaan pengertian bea dan cukai terletak pada :

a. Pengertian Bea

Pengertian bea adalah sebuah kegiatan pemungutan bea masuk dan pajak dalam kegiatan impor dan ekspor khususnya untuk barang-barang tertentu. Di berlakukannya bea masuk adalah untuk melindungi semua industri yang ada di dalam negeri dari persaingan produk luar negeri, hal ini biasa dikenal dengan sebutan tarif barrier. Kemudian untuk kegiatan ekspor biasanya pihak pemerintah tidak memungut bea karena pemerintah ingin mendukung industri yang ada di dalam negeri untuk bersaing di pasar internasional.

b. Pengertian Cukai

Pengertian cukai bisa dibilang akan jauh lebih susah dimengerti dibandingkan dengan pengertian bea, oleh

karena itu pengertian bea dan cukai tidak bisa disatukan menjadi pengertian bea cukai. Pengertian cukai adalah sebuah kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh negara secara tidak langsung kepada setiap konsumen yang menikmati objek yang dikenakan cukai seperti rokok, alkohol, dll. Oleh karena itu sebaiknya anda sebagai perokok mulai memikirkan cara berhenti merokok karena selain harganya yang mahal juga bahaya merokok bagi kesehatan tubuh sangat banyak. Hal itu karena kandungan rokok dan zat bahaya dalam asapnya bisa merusak fungsi paru-paru manusia.

Pada zaman dahulu saat Belanda masih ada di Indonesia, semen dan gula bahkan dikenai biaya cukai. Hal ini dilakukan penjajah karena ingin mengontrol kebutuhan masyarakat akan semen dan gula yang merupakan kebutuhan penting penjajah pada masa itu.

c. Pengertian Bea Cukai Menurut Undang Undang

Terdapat beberapa pemahaman mengenai pengertian bea cukai menurut Undang Undang nomor 17 tahun 2006. Hal ini dikarenakan beberapa pemahaman tersebut adalah hasil perubahan dari Undang Undang nomor 10 tahun 1995. Berikut adalah pengertian bea cukai dan beberapa pemahaman menurut Undang Undang nomor 17 tahun 2006.

1. Pengertian bea adalah segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu

lintas barang yang masuk dan keluar daerah bea serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

2. Wilayah pabean di Republik Indonesia meliputi wilayah darat, perairan, udara, serta tempat-tempat yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan landas kontinen.
3. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
4. Kantor bea adalah kantor yang ada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
6. Pejabat bea dan cukai yaitu pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.
7. Bea masuk adalah kegiatan pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
8. Bea keluar adalah kegiatan pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor

C. Kerangka Pemikiran


1. Alasan menteri keuangan bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, menjaga kesediaan bahan baku untuk kilang dalam

negri, memperlancar pelayanan ekspor mineral batubara, serta menyelaraskan ketentuan tarif pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas barang kiriman dengan tarif bea masuk untuk kiriman, perlu mengganti ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam huruf a

2. Peraturan menteri keuangan tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor atau kegiatan usaha dibidang lain
3. Ditinjau dari keadilan untuk pajak penghasilan pasal 2 lampiran ke II tarif 7,5% menggunakan angka pengenal impor API & Non API 7,5% tidak ada nya keadilan bagi yang mempunyai Angka pengenal impor API

D. Model Konseptual

Gambar 2.1 Model Konseptual



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan diatas, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menjelaskan beberapa hal berikut:

1. Menjelaskan Kebijakan penerapan pajak penghasilan API dan Non Api.
2. Menjelaskan Kendala-kendala apa saja pada implementasinya.
3. Menjelaskan bagaiman upaya yang dilakukan oleh menteri keuangan .

B. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis khususnya, serta pembaca secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk kegiatan penelitian yang serupa dalam lingkup yang lebih luas di masa mendatang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

serta masukan bagi praktisi perpajakan khususnya Mentrian Keuangan tentang kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang ke dalam negri. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengusaha penyedia jasa perdagangan dalam menyikapi 34/PMK.010/2017 tentang perlakuan (PPh 22) atas Impor Barang API & Non API.

3. **Secara Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/kritikan bagi menteri keuangan tentang kebijakan Pajak Penghasilan (PPh 22) atas Impor barang ke dalam negri. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam kebijakan 34/PMK.010/2017 lampiran II tentang (PPh 22) atas impor barang API & Non API.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan metode ilmiah secara efektif, efisien dan sistematis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi dan juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu ke jeniislam masyarakat. Dapat juga menjelaskan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan kegiatan menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat pasti. Penelitian kualitatif juga bias diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penulis mempertimbangkan fokus penelitian dalam pencapaian tujuan yaitu pemenuhan Pajak Penghasilan Masa May s/d Agustus 2017 di KPU Bea dan Cukai Tanjung periok jakarta utara

Selain itu dalam penelitian kuantitatif, penulis menggunakan data yang pasti berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan seperti Faktur Pajak, SPT Masa Pajak Penghasilan dan Bukti pendukung lainnya.

Jenis penelitian dibagi menjadi 4 (empat) pembahasan, yaitu :

1. Jenis Tujuan Penggunaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap hubungan antara fenomena yang diteliti mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan (PPH 22) pada Masa May s/d Agustus tahun 2017 di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara.

2. Jenis Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih spesifik guna menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi di KPU Bea dan Cukai dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan (PPH 22).

3. Jenis Waktu

Pada penelitian kualitatif, umumnya para penulis menggunakan *case study* atau studi kasus. Penulis menerapkan studi kasus dalam arti studi yang dikaji dari berbagai aspek yang sekaligus sebagai strategi untuk

memperoleh data yang diperlukan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara yang dimulai sejak bulan May 2017 sampai dengan penyelesaian penelitian ini. Dilihat dari data-data sekunder yang akan dianalisis oleh penulis, data terkait seperti Faktur Pajak, SPT Pajak Penghasilan May-Agustus tahun 2017.

4. Jenis Pengamatan

Penulis melakukan pengamatan langsung dengan menganalisis dokumen-dokumen di KPU Bea dan Cukai Tanjung Periok Jakarta Utara. Berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional yang berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan penalaran akal manusia, empiris yang berarti cara yang dilakukan dengan menggunakan indera manusia seperti mengamati dan mempelajari cara-cara yang digunakan dan ciri terakhir adalah sistematis yang berarti proses penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang bersifat logis dan masuk akal.

B. Fokus Penelitian

Implementasi Kebijakan pajak dengan 34PMK.010/2017 dengan dasar pengenaan pajak PPh 22 Lampiran II dengan tarif

impor 7,5% dari DPP fokus peneliti ingin mengetahui keadilan terhadap kebijakan pada Nomor 34PMK.010/2017.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan tahap awal dan sebagai alat pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan serta mempelajari teori dan literatur serta fakta yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini sebagai landasan pembahasan yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah pendapat yang bersifat teoritis melalui buku-buku literatur, undang-undang dan hasil penelitian yang dilakukan para ahli untuk dijadikan kajian literatur dalam membahas kenyataan yang ditemui dalam penelitian lapangan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan alat pengumpul data primer yang diperoleh dari penelitian langsung pada perusahaan yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian dilakukan dengan

mencari data dan informasi yang sebenarnya sebagai objek penelitian. Data primer penulis dapatkan dari observasi langsung dilakukan di Kantor Pelayanan Utama yang bertempat di Tanjung Priok Jl. Pabean No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis sebagai primer sebagai penunjang pokok dalam penulisan penelitian.

D. Penentuan Informan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka dalam penentuan informan sangatlah penting karena informan menjawab pertanyaan dalam wawancara mendalam yang diyakini mempunyai dan menguasai informasi tentang objek yang diteliti. Penelitian penelitian ini mengenai analisis kebijakan pajak penghasilan (PPh pasal 22) API dan Non API tarif 7,5% yaitu yang terdiri dari bagaimana kebijak pajak nomor 34PMK.010/2017 lampiran II . Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* yang diartikan dengan memilih nara sumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal. Sehingga mereka akan dapat memberikan secara tepat tentang potensi, kendala dan strategi dalam mengatur kewajiban pemenuhan

pajak. Adapun informan yang dipilih adalah Bagian Pajak kantor Bea dan Cukai dan wajib pajak api dan non api.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data-data yang telah diolah oleh penulis. Pemilihan metode analisis deskriptif karena metode ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunannya saja tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Metode ini memberikan gambaran, penjelasan terhadap Kebijakan Nomor 34PMK.010/2017.

F. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan penelitian dilaksanakan. Dalam penulisan ini, lokasi penelitian yang telah ditentukan adalah KPU Bea dan Cukai yang bertempat di Tanjung Priok Jl. Pabean No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

1. Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan mulai dari May 2017 s/d Agustus 2017. Jadwal Penelitian merupakan jadwal pelaksanaan penelitian yang dipaparkan dalam Tabel Jadwal Penelitian. Dalam pemaparan jadwal penelitian proses

pelaksanaan penelitian dibagi menurut tahap-tahap berjadwal sebagai mana tampak dalam Tabel Jadwal Penelitian di bawah ini:

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian	Tahun 2017																			
	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
perbaikan proposal	■																			
Persiapan penelitian				■	■	■	■	■												
Penelitian Lapangan							■	■	■	■	■	■								
Pengumpulan data													■	■	■	■				
Analisis data																	■	■	■	■
Penulisan Laporan																	■	■	■	■

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Singkat Kantor Pelayanan Utama BEA dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) di bidang fasilitator perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, penerimaan negara, dan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta efektifitas dan citra organisasi guna mewujudkan good governance pada DJBC, dipandang perlu untuk melakukan sesuatu perubahan meliputi organisasi, sistem dan prosedur, serta SDM. Melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK/01/2007 tanggal 27 juni 2007, dibentuklah kantor modern pertama dilingkungan DJBC yaitu kantor pelayanan utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A tanjung Priok yang merupakan hasil peleburan dari kantor wilayah IV DJBC Jakarta, kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tanjung priok III.

Pembentukan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang diresmikan pada tanggal 2 juli 2007 merupakan salah satu wujud pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan kementerian

keuangan Republik Indonesia yang telah diaktualisasikan dengan upaya-upaya peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai serta pengawasan yang lebih efektif.

2. Visi dan Misi KPU BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA

a. Visi

Menjadi kantor percontohan bagi peningkatan kinerja dan citra DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI.

b. Misi

Memberikan pelayanan Prima dan melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri, perdagangan, dan masyarakat

3. Tujuan dan saran KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara

a. Tujuan

- 1) Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai;
 - a. Fasilitator perdagangan (Trade Facilitator)
 - b. Dukungan industri (Industrial assistance)
 - c. Penghimpunan penerimaan (Revenue Collector)
 - d. Pelindung masyarakat (Community protector)
- 2) Memberikan pelayanan yang cepat, efisien, responsive dan transparan berdasarkan prinsip "Good Governance"
- 3) Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan mitra kerja DJBC.

- 4) Minimalkan biaya pemenuhan kewajiban kepatuhan dan cukai (Compliance Cost).

b. Sasaran

Dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, semua jajaran KPU Tanjung Priok telah sepakat memiliki tekad dan kemauan yang keras dalam peningkatan mutu pelayanan dan performance, sehingga dikristalkan suatu sistem standart pelayanan prima dengan sasaran:

- 1) Terwujudnya pelayanan yang cepat, efisiensi, responsive dan transparan berdasarkan prinsip good governance.
- 2) Tercapainya pengawasan yang efektif.
- 3) Tercapainya kantor pelayanan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.
- 4) Terciptanya hubungan kemitraan dengan pengguna jasa.
- 5) Terwujudnya pelayanan perijinan, fasilitas dan keberatan satu atap.
- 6) Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk mendukung pelayanan dan pengawasan.
- 7) Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien.

c. Tugas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan

optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;


6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

4. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok

a. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara:

Gambar 5.1 Struktur Organisasi



1. Analisis

analisis atau **analisis** dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan kata **analisis** atau **analisis** mendapat sorotan dari kalangan akademis

2. Mengimplementasikan

Proses manajemen strategik tidak berakhir pada penentuan apakah strategi atau strategi-strategi yang harus dikejar. Harus ada translasi pemikiran strategis ke tindakan strategis. Transaksi ini lebih muda jika manajer dan karyawan dari perusahaan memahami bisnis, merasa menjadi bagian dari perusahaan, dan terlibat dalam aktivitas formulasi strategi yang akan berkontribusi untuk membantu kesuksesan organisasi. Tanpa pemahaman dan komitmen, usaha implementasi strategi menghadapi permasalahan besar. Rencana permainan terbaik didunia tidak pernah menghalangi atau menjegal orang lain.

Area-area fungsional dan divisional bisnis. Rencana strategis yang sempurna secara teknis akan hanya memberikan sedikit tujuan jika tidak diimplementasikan. Banyak organisasi cenderung menghabiskan waktu, uang dan usaha yang tidak seimbang dalam mengembangkan rencana strategis, memperlakukan cara dan kondisi yang akan diimplementasikan seperti yang ada dalam renungan perubahan datang melalui implementasi dan evaluasi,

bukan melalui rencana. Rencana yang tidak sempurna secara teknis yang diimplementasikan dengan baik, akan mendapatkan lebih dari yang tidak pernah didapatkan rencana yang sempurna.

3. Sifat Implementasi

Tahap implementasi dari manajemen diungkapkan seperti yang diilustrasikan dengan bayangan putih. Formulasi kesuksesan strategi tidak menjamin kesuksesan implementasi strategi. Selalu lebih sulit untuk melakukan sesuatu (implementasi strategi) daripada jika anda mengatakan anda akan melakukan (formulasi strategi) walaupun hubungannya tidak dapat dipisahkan, implementasi strategi secara fundamental.

B. Hasil Penelitian

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara terbuka, maupun mengamati data dan dokumen tertulis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 22 di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara.

a. Pelaksanaan kebijakan pajak PPh 22

Melalui wawancara terbuka yang peneliti lakukan, informan 1 memberikan keterangan mengenai kebijakan

pelaksanaan Pajak PPh 22 API dan non API tarif 7,5% sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan dari kedua informan tersebut penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 22 API dan non API tarif 7,5% sebagaimana yang sudah tertulis di 34/PMK/010/2017 belum dilaksanakan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Periok Jakarta Utara.

b. Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan keterangan dari informan implementasi kebijakan penghasilan import barang pasal 22 belum diimpleentasikan di Kantor Bea dan Cukai anjung periuk

c. Kendala-kendala Implementasi pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan keterangan dari informan dapat disimpulkan bahwa di KPU Bea dan Cukai Tanjung Periok Jakarta Utara, belum melaksanakan kebijakan tersebut karena belum adanya pelaksanakannya sedangkan jelas tertulis diperaturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 lampiran ke II Pajak penghasilan Pasal 22 API dan non API Tarif 7,5%.

d. Upaya yang dilakukan dalam perlakuan dalam melaksanakan PPh pasal 22

Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi antar badan pelaksana sangat diperlukan dalam implemementasi suatu kebijakan. Dalam implemementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak penghasila PPh 22 pihak Kantor Pelayanan Pajak dan mentri keuangan, seperti yang diungkapkan oleh informan 1 yang mengatakan bahwa:

Kesimpulan yang dapat diambil adalah komunikasi antar badan pelaksana kurang baik dilakukan hal ini dapat dilihat dari pihak Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dengan tidak melaksanakan peraturan mentri keuangan republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah pelaksanaan kebijakan pajak penghasilan pasal 22 yang sebagaimana yang ada diperaturan menteri keuangan nomor 34/PMK.010/2017 belum dilaksanakan di KPU Bea dan Cukai Tanjung periok Jakarta Utara akan tetapi Peraturan menteri keuangan nomor 34/PMK.010/2017 sudah diterbit tanggal 3 maret 2017.

B. Saran

Sarannya adalah segera laksanakan kebijakan tersebut di KPU Bea dan Cukai Tanjung Periok Jakarta Utara karena Peraturan menteri keuangan sudah dikeluarkan pada tanggal 3 maret 2017

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku dan Diklat

Abut,H. 2010. *Perpajakan – Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : C.V
Andi Offset (Penerbit Andi)

Neneng Hartati, S.E., M.M. 2015. *Pengantar Perpajakan* . Bandung :
CV Pustaka Setia

Prof. Dr. Afrizal, M.A. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT
Rajagrafindo Persada

Darwin. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana
Media

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi

Rosdiana Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*.
Jakarta : PT Rajagrafindo

Siahaan Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
Jakarta : PT Rajagrafindo

Simbolon Maringan Masry. 2004. *Dasar – dasar Administrasi
Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia 2004

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung : Alfabeta

Widianingsih Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung :
Alfabeta

John A.Pearce II dan Richardo B. Robinson,Jr. 2014 Manajemen Strategis. Jakarta: Salemba Empat

Fred R.david dan Forest R. David. 2015 Manajemen Konsep Strategik. Jakarta: Salemba Empat

PEDOMAN WAWANCARA

No. Informan:

A. Jadwal Wawancara

4. Hari/Tanggal :

5. Waktu :

B. Identitas Informan

Jabatan :

C. Pertanyaan Penelitian

1. Komunikasi

- a. Aktor yang terlibat dalam komunikasi koordinasi
- b. Informasi yang jelas
- c. Alur penyampaian informasi dalam koordinasi
- d. Teknologi yang digunakan dalam hubungan koordinasi

2. Kesadaran

- a. Pemahaman tentang tugas, peran dan wewenang dalam koordinasi
- b. Pelaksanaan tugas, peran dan wewenang instansi dalam koordinasi
- c. Hubungan saling ketergantungan KASN dan BKN dalam koordinasi

3. Partisipan

- a. Kehadiran pejabat terkait proses koordinasi
- b. Kehadiran orang yang ahli dan kompeten dalam proses koordinasi

4. Komitmen dan Insentif

- a. Kesepakatan yang dibentuk dalam proses koordinasi
- b. Sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan dalam koordinasi
- c. Insentif terhadap koordinasi yang berjalan sesuai tujuan

5. Kontinuitas

- a. Evaluasi hasil koordinasi KASN dan BKN
- b. Strategi dan tindak lanjut dalam memperbaiki dan mempertahankan hubungan koordinasi

PEDOMAN OBSERVASI

1. Kondisi Sarana :

a. Baik

b. Baik

2. Kondisi Prasarana :

a. Baik

b. Baik

3. Kondisi Fasilitas / Utilitas :

a. Baik

b. Baik

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PMK. 010/2017

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN

BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU

KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU LAINNYA YANG DIKENAKAN

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5%

(TUJUH SETENGAH PERSEN)

No	Nomor HS	Uraian Barang
	39.24	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet atau higienis, dari plastik.
	3924.10	- Perangkat makan dan perangkat dapur :
1	3924.10.10	- - Dari melamin
2	3924.10.90- - Lain-lain	
	3924.90	- Lain -lain :
3	3924.90.10- - Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot	
4	3924.90.20- - Nipple former, breastshells, nipple shields, hand expression funnel	
5	3924.90.30- - Perangkat tambahan untuk menyusui bayi	
6	3924.90.90	- - Lain -lain
	39.26	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.
7	3926.40.00- Patung dan barang pajangan lainnya	
	3926.90	- Lain-lain :

- - Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-

manik; tali sepatu :

- | | | |
|----|------------|---|
| 8 | 3926.90.81 | - - - Tali sepatu |
| 9 | 3926.90.89 | - - - Lain-lain |
| | | - - Lain-lain : |
| 10 | 3926.90.91 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian |
| 11 | 3926.90.99 | - - - Lain-lain |

Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok,

42.2

kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.

- Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu :

- | | | |
|----|------------|---|
| | 4202.12 | - - Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil : |
| | | - - - Tas .sekolah : |
| 12 | 4202.12.11 | - - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi |
| 13 | 4202.12.19 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Lain-lain : |
| 14 | 4202.12.91 | - - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi |

•••••••• •

8

No	Nomor HS	Uraian Barang
15	4202.12.99	- - - Lain-lain
16	4202.19	- - Lain-lain :
	4202.19.20	
17	4202.19.90	- - - Dengan permukaan luar dari kertas karton - - - Lain-lain - Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang :
18	4202.22.00	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
19	4202.29.00	- - Lain-lain - Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan :
20	4202.32.00	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
21	4202.39.00	- - Lain -lain
	4202.92	- Lain -lain : - - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil :
22	4202.92.10	
23	4202.92.20	- - - Tas rias, dari lembaran plastik
24	4202.92.90	- - - Tas bowling
	4202.99	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
25	4202.99.10	- - - Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton
26	4202.99.20	- - - Dari tembaga
27	4202.99.90	- - - Lain-lain
	42.5	Barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi.
28	4205.00.10	- Tali sepatu bot; mat - S::ring atau jalinan tali dari kulit samak dari jenis yang digunakan
29	4205.00.30	untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi
30	4205.00.90	- Lain-lain
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu. - Dari bambu :
31	4419.11.00	- - Papan roti, talenan dan papan semacam itu
32	4419.12.00	- - Sumpit
33	4419.19.00	- - Lain-lain
34	4419.90.00	- Lain-lain

44.20 Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau barang tajam dan barang semacam itu, dari kayu; patung dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.

- 35 4420.10.00 - Patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu
- 4420.90 - Lain-lain :
- 36 4420.90.10 - - Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94
- 4420.90.90 - - Lain -lain

57.3 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.

- 5703.20 - Dari nilon atau poliamida lainnya :
- 38 5703.20.10- - Babut untuk sembahyang
- 39 5703.20.90- - Lain -lain
- 5703.30 - Dari bahan tekstil buatan lainnya :
- 40 5703.30.10- - Babut untuk sembahyang
- 41 5703.30.90- - Lain -lain
- 5703.90 - Dari bahan tekstil lainnya :
- - Dari kapas :
- 42 5703.90.11 - - - Babut untuk sembahyang
- 43 5703.90.19 - - - Lain-lain
- - Dari serat jute :

8

	60	
No	61	
	62	
44		
45	63	
46		
47		
	64	
48		
	65	
49		
	66	
50		
	67	
	68	
	69	
51		
	70	
	71 72 73	
52		
53		
54	74 75	
55		
56		
57		
58		
59		

Nomor HS	Uraian Barang
5704.10.00	atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum. - Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m2
	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m2 5704.20.00 ^{1 m2}
5703.90.21	5704.90.00 --- Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor - Lain-lain dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
5703.90.22	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan --- Karpét penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
61.3	berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
5703.90.29	--- Lain-lain
6103.10.00	-- Lain-lain - Setelan --- Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor
5703.90.31	8103.22.00 -- Dari kapas dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
6103.23.00	-- Dari serat sintetik
6103.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
57.4	K a r p e t d a n p e n u t u p l a n t a i t e k s t i l l a i n n y a ,
6103.31.00	- J as dan blazer :
6103.32.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
6103.33.00	-- Dari kapas
6103.39	-- Dari serat sintetik
6103.39.10	-- Dari bahan tekstil lainnya :
6103.39.90	--- Dari rami, linen atau sutra --- Lain-lain - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
6103.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
6103.42.00	-- Dari kapas
6103.43.00	-- Dari serat sintetik
6103.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana
61.4	panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
6104.13.00	- Setelan :
6104.19	-- Dari serat sintetik
6104.19.20	-- Dari bahan tekstil lainnya :
6104.19.90	--- Dari kapas --- Lain-lain - Ensemble :
6104.22.00	-- Dari kapas
6104.23.00	-- Dari serat sintetik

- 6104.29.00 6104.39.00 -- Dari bahan tekstil lainnya
- J as dan Garu:
- 6104.31.00 6104.41.00 -- Dari wol atau bulu hewan halus
- 6104.32.00 6104.42.00 -- Dari kapas
- 6104.33.00 -- Dari serat sintetik

www.jdih.kemenkeu.go.id

No	Nomor HS	Uraian Barang
76	6104.43.00-	- Dari serat sintetik
77	6104.44.00-	- Dari serat artifisial
78	6104.49.00-	- Dari bahan tekstil lainnya
		- Rok dan rok terpisah :
	6104.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
80	6104.52.00	-- Dari kapas
81	6104.53.00-	- Dari serat sintetik
82	6104.59.00-	- Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
83	6104.61.00-	- Dari wol atau bulu hewan halus
84	6104.62.00	-- Dari kapas
85	6104.63.00-	- Dari serat sintetik
86	6104.69.00-	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.5	Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.
87	6105.10.00	- Dari kapas
	6105.20	- Dari serat buatan :
88	6105.20.10-	- Dari serat sintetik
89	6105.20.20-	- Dari serat artifisial
90	6105.90.00-	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.6	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
91	6106.10.00	- Dari kapas
92	6106.20.00	- Dari serat buatan
93	6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.
		- Dari wol atau bulu hewan halus :
94	6110.11.00	-- Dari wol
95	6110.12.00	-- Dari kambing Kashmir

- 96 6110.19.00 - - ◆ain-lain
- 97 6110.20.00 - Dari kapas
- 98 6110.30.00 - Dari serat buatan
- 99 6110.90.00 - Dari bahan tekstil lainnya

61.11 Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.

- 100 6111.20.00 - Dari kapas
- 101 6111.30.00 - Dari serat sintetik
- 6111.90 - Dari bahan tekstil lainnya :

102 6111.90.10- - Dari wol atau bulu hewan halus

103 6111.90.90- - Lain-lain

Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan

62.3 berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki-laki.

- Setelan :

104 6203.11.00- - Dari wol atau bulu hewan halus

105 6203.12.00- - Dari serat sintetik

6203.19 - - Dari bahan tekstil lainnya :

- - - Dari kapas :

106 6203.19.11 - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional

107 6203.19.19 - - - - Lain-lain

- - - Dari sutra :

108 6203.19.21 - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional

109 6203.19.29 - - - - Lain-lain

110 6203.19.90 - - - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
		- Ensemble :
	6203.22	-- Dari kapas :
111	6203.22.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
112	6203.22.90	--- Lain-lain
113	6203.23.00	-- Dari serat sintetik
	6203.29	-- Dari bahan tekstil lainnya :
114	6203.29.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus
115	6203.29.90	--- Lain-lain
		- J as dan blazer :
116	6203.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.32	-- Dari kapas :
117	6203.32.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
118	6203.32.90	--- Lain-lain
119	6203.33.00	-- Dari serat sintetik
120	6203.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
121	6203.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.42	-- Dari kapas :
122	6203.42.10	--- Bib dan brace overall
123	6203.42.90	--- Lain-lain
124	6203.43.00	-- Dari serat sintetik
	6203.49	-- Dari bahan tekstil lainnya :
125	6203.49.10	--- Dari slitra
126	6203.49.90	--- Lain-lain
	62.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita dan anak perempuan.
		- Setelan :
127	6204.11.00	-- Dari wol dari atau bulu hewan halus
	6204.12	-- Dari kapas :

128	6204.12.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
129	6204.12.90	- - - Lain-lain
130	6204.13.00	- - Dari serat sintetik
	6204.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari sutra :
131	6204.19.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
132	6204.19.19	- - - - Lain-lain
133	6204.19.90	- - - Lain-lain
		- Ensemble :
134	6204.21.00	- - Dari wol atau dari bulu hewan halus
	6204.22	- - Dari kapas :
135	6204.22.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
136	6204.22.90	- - - Lain-lain
137	6204.23.00	- - Dari serat sintetik
	6204.29	- - Bahan tekstil lainnya :
138	6204.29.10	- - - Dari sutra
139	6204.29.90	- - - Lain-lain
		- J as dan blazer :
140	6204.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.32	- - Dari kapas :
◆41	6204.32.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
142	6204.32.90	- - - Lain-lain
143	6204.33.00	- - Dari serat sintetik

No Nomor HS Uraian Barang

6204.39 -- Dari bahan tekstil lainnya :

Dari sutra :

144 6204.39.11 - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional

145 6204.39.19 - - - - Lain-lain

146 6204.39.90 - - - Lain-lain

- Gaun :

147 6204.41.00 - - Dari wol atau bulu hewan halus

6204.42 - - Dari kapas :

148 6204.42.10 - - - Dicetak dengan proses batik tradisional

149 6204.42.90 - - - Lain-lain

150 6204.43.00- - Dari serat sintetik

151 6204.44.00- - Dari serat artifisial

6204.49 - - Dari bahan tekstil lainnya :

152 6204.49.10 - - - Dicetak dengan proses batik tradisional

153 6204.49.90 - - - Lain-lain

- Rok dan rok terpisah :

154 6204.51.00 - - Dari wol atau bulu hewan halus

6204.52 - - Dari kapas :

155 6204.52.10 - - - Dicetak dengan proses batik tradisional

156 6204.52.90 - - - Lain-lain

157 6204.53.00 - - Dari serat sintetik

6204.59 - - Dari bahan tekstil lainnya :

158 6204.59.10 - - - Dicetak dengan proses batik tradisional

159 6204.59.90 - - - Lain-lain

- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut

dan celana pendek :

160 6204.61.00 - - Dari wol atau bulu hewan halus

161 6204.62.00 - - Dari kapas

162 6204.63.00- - Dari serat sintetik

163 6204.69.00- - Dari bahan tekstil lainnya

62.05 Kemeja pria atau anak laki- laki.

	6205.20	- Dari kapas :
164	6205.20.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
165	6205.20.20	- - Barong Tagalog
166	6205.20.90	- - Lain-lain
	6205.30	- Dari serat buatan :
167	6205.30.10	- - Barong Tagalog
168	6205.30.90	- - Lain -lain
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
169	6205.90.10-	- Dari wol atau bulu hewan halus
		- - Lain-lain :
170	6205.90.91-	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
171	6205.90.92	- - - Barong Tagalog
172	6205.90.99	- - - Lain-lain
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :
173	6206.10.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
174	6206.10.90	- - Lain-lain
175	6206.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6206.30	- Dari kapas :
176	6206.30.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
177	6206.30.90	- - Lain -lain
178	6206.40.00	- Dari serat buatan
179	6206.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya

No	Nomor HS	Uraian Barang
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi.
	6209.20	- Dari kapas :
180	6209.20.30	-- T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
181	6209.20.40	-- Setelan, celana dan barang semacam itu
182	6209.20.90	-- Lain-lain
	6209.30	- Dari serat sintetik :
183	6209.30.10	-- Setelan, celana dan barang semacam itu
184	6209.30.30	-- T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
185	6209.30.40	-- Aksesoris pakaian
186	6209.30.90	-- Lain-lain
187	6209.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan :
	6211.43	-- Dari serat buatan :
188	6211.43.60	--- Pakaian penerbang
		Payung dan payung panas (termasuk payung berbentuk tongkat
	66.01	jalan, payung taman dan payung semacam itu).
189	6601.10.00	- Payung taman atau payung semacam itu
		- Lain-lain :
190	6601.91.00	-- Mempunyai tangkai teleskopis
191	6601.99.00	-- Lain-lain
	69.11	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina.
192	6911.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur
193	6911.90.00	- Lain-lain
		Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya 194 6912.00.00 dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik
		cina.
	69.13	Patung dan barang keramik ornamental lainnya.
	6913.90	- Lain-lain :
195	6913.90.10	-- Kotak sigaret ornamental dan asbak

69.14Barang keramik lainnya.

196 6914.10.00- Dari porselin atau keramik cina

197 69 14.90.00 - Lain-lain

Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet,

70.13

kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).

198 70 13.10.00 - Dari keramik kaca

- Gelas minum stemware, selain keramik kaca :

199 7013.28.00 - - Lain-lain

- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca :

200 7013.37.00 - - Lain-lain

- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas

minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca :

- - Dari kaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi

201 7013.42.00

5×10^{-6} per Kelvin dalam suhu antara 0 °C sampai dengan 300 °C

202 7013.49.00 - - Lain-lain

- Barang kaca lainnya :

203 7013.99.00 - - Lain -lain

Barang perhiasan dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam

71.13

yang dipalut dengan logam mulia.

- Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun

tidak :

- - Dari perak, disepuh atau dipalut dengan logam mulia lainnya

7113.11

maupun tidak :

204 7113.11.10 - - - Bagian

205 71 13. 11.90 - - - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
		-- Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia
	7113.19	
		maupun tidak :
206	7113.19.10	--- Bagian
207	7113.19.90	--- Lain-lain
	7113.20	- Dari logam tidak mulia yang dipalut dengan logam mulia :
208	7113.20.10	-- Bagian
209	7113.20.90	-- Lain-lain
	71.17	Perhiasan imitasi.
		- Dari logam tidak mulia, disepuh dengan logam mulia maupun tidak :
	7117.11	-- Manset dan kancing kerah :
210	7117.11.10	--- Bagian
211	7117.11.90	--- Lain-lain
	7117.19	-- Lain-lain :
212	7117.19.10	--- Bangle
213	7117.19.20	--- Perhiasan imitasi lainnya
214	7117.19.90	--- Bagian
		Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan
	73.21	besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Peralatan masak dan piring pemanas :
215	7321.12.00	- Dengan bahan bakar cair
		- Peralatan lainnya :
216	7321.82.00	- Dengan bahan bakar cair
		Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi atau baja; wol besi
	73.23	atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja.
		- Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau
217	7323.10.00	pemoles, sarung tangan dan sejenisnya
		- Lain-lain :
	7323.91	-- Dari besi tuang, tidak dianamel :

218	7323.91.10	- - - Perangkat dapur
219	7323.91.20	- - - Asbak
220	7323.91.90	- - - Lain-lain
221	7323.92.00	- - Dari besi tuang, dienamel
	7323.93	- - Dari besi stainless :
222	7323.93.10	- - - Perangkat dapur
223	7323.93.20	- - - Asbak
224	7323.93.90	- - - Lain-lain
225	7323.94.00	- - Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
	7323.99	- - Lain-lain :
226	7323.99.10	- - - Perangkat dapur
227	7323.99.20	- - - Asbak
228	7323.99.90	- - - Lain-lain
		Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium; penggosok
	76.15	pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari aluminium; perangkat saniter dan bagiannya, dari aluminium.
		- Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya :
	7615.10	- - Penggosok pot dan bantalan penggosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya
229	7615.10.10	
230	7615.10.90	- - Lain-lain
	7615.20	- Perangkat saniter dan bagiannya :

No	Nomor HS	Uraian Barang
231	7615.20.20	-- Bejana sarong, urinal dan chamber-pot
232	7615.20.90	-- Lain-lain
	82.15	Sendok, garpu, sendok sayur, peniris, cake-server, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan perangkat dapur atau meja semacam itu.
233	8215.10.00	- Set dari barang berbeda terdiri dari paling tidak salah satunya disepuh dengan logam mulia
234	8215.20.00-	Set dari barang berbeda lainnya - Lain-lain :
235	8215.91.00-	- Disepuh dengan logam mulia
236	8215.99.00	-- Lain-lain
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :
237	8415.10.90	;- Lain-lain
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah :
238	8418.10.20	-- Lain-lain, dengan kapasitas tidak melebihi 350 l
239	8418.10.90	-- Lain-lain - Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l
	8418.30	
240	8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
241	8418.30.90	-- Lain-lain - Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l
	8418.40	1 :
242	8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l

243	8418.40.90	- - Lain-lain
		Mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak; mesin pemotong rumput atau rumput
	84.33	kering; mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya, selain mesin dari pos
		84.37.
		- Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga :
244	8433.11.00	- - Bertenaga, dengan alat potong berputar pada bidang horizontal
	8433.19	- - Lain-lain :
245	8433.19.10-	- - Tidak bertenaga
246	8433.19.90-	- - Lain-lain
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg :
	8450.11	- - Mesin otomatis penuh :
247	8450.11.10-	- - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
248	8450.11.90-	- - Lain-lain
	8450.12	- - Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang :
249	8450.12.10-	- - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
250	8450.12.90-	- - Lain-lain
	8450.19	- - Lain-lain :
		- - - Dioperasikan secara elektrik :
251	8450.19.11	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
252	8450.19.19	- - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
253	8450.19.91	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg

J

No	Nomor HS	Uraian Barang
254	8450.19.99	--- Lain-lain
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.
255	8452.10.00	- Mesin jahit tipe rumah tangga
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, key board dan display :
256	8471.30.20	-- Laptop termasuk notebook dan subnotebook
257	8471.30.90	-- Lain-lain
	85.8	Vacuum cleaner.
		- Dengan motor listrik terpasang :
258	8508.11.00	-- Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantong debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20
	8508.19	-- Lain-lain :
259	8508.19.10	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan rumah tangga
260	8508.19.90	--- Lain-lain
261	8508.60.00	- Vacuum cleaner lainnya
	85.9	Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08.
262	8509.40.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengestrak jus buah atau sayur
	8509.80	- Peralatan lainnya :
263	8509.80.10	-- ?emoles lantai
264	8509.80.20	- itchen waste disposer

265 8509 . 80.90- - =,ain -lain

Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya,

85.16

pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan

rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.

- Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal :

266 85 16 . 3 1 .00- - ?engering ram but

267 85 1 6.32.00- - Aparatus penata rambut lainnya

268 85 1 6 . 33.00- - Aparatus pengering tangan

85 1 6.40 - Setrika listrik :

-- Dari jenis yang dirancang untuk menggunakan uap dari ketel

269 85 1 6.40. 10

industri

270 85 1 6.40.90 - - Lain -lain

- Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan

85 16 .60

penbakar :

27 1 85 1 6. 60 . 1 0 - - Rice cooker

272 85 16 .60.90 - - Lain-lain

- Peralatan elektro-termal lainnya :

273 85 16.7 1 .00- - Pembuat kopi atau teh

274 85 1 6.72 . 00- - Pemanggang roti

85 16 . 79 - - Lain-lain :

275 85 16 . 79 . 1 0 - - - Ketel

276 85 16 . 79 .90 - - - Lain-lain

Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau

85;17

untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya

No	Nomor HS	Uraian Barang
		termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.
		- Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya :
277	85 1 7. 1 1 . 00	- - Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel
278	85 1 7. 12. 00	- - Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya
279	85 17 . 18 . 00	- - Lain-lain
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.
	8525 . 80	- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :
280	8525.80. 1 0	- - Kamera web
		- - Kamera perekam video :
281	8525.80.3 1	- - - Dari jenis yang digunakan dalam penyiaran
282	8525. 80.40	- - Kamera televisi
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video , maupun tidak.
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak :
	8528.7 1	- - Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar :
		- - - Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi :
283	8528.7 1 . 1 1	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
284	8528.7 1 . 19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
285	8528.7 1 . 9 1	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
286	8528. 7 1 .99	- - - - Lain-lain

8

87.03	Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.
	- Kendaraan dirancang secara khusus untuk perjalanan di atas salju;
8703.10	mobil golf dan kendaraan semacam itu :
287 8703.10.10	-- Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu
288 8703.10.90	-- Lain-lain
	- Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api :
8703.21	-- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc :
	--- Lain-Lain :
289 8703.21.41	---- Gokart
290 8703.21.42	---- All-Terrain Vehicles (ATV)
291 8703.21.45	---- Sedan
	---- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
292 8703.21.51	---- Berpenggerak empat roda
293 8703.21.59	---- Lain-Lain
294 8703.21.90	---- Lain-Lain
	... Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000cc tetapi tidak melebihi
8703.22	1.500 cc :
	--- Lain-Lain :
295 8703.22.41	---- Gokart
296 8703.22.42	---- All-Terrain Vehicles (ATV)
297 8703.22.47	---- Sedan
	---- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van) :

No	Nomor HS		
		3 1 3	8703.23.7 1
		3 1 4	8703.23.72
298	8703 .22.5 1	3 1 5	8703.23 .73
299	8703.22.59	3 1 6	8703. 23 .74
300	8703 .22.90		8703.24
	8703.23		
		3 1 7	8703 .24.45
30 1	8703. 23.55	3 1 8	8703. 24.49
302	8703 .23.56		
303	8703 .23.57	3 1 9	8703.24. 5 1
304	8703.23.58	320	8703 .24.59
		32 1	8703.24.6 1
305	8703.23.6 1	322	8703.24.69
306	8703.23 .62		
307	8703.23.63		8703 . 3 1
308	8703.23.64	323	8703. 3 1 . 4 1
		324	8703 . 3 1 .42
309	8703.23.65	325	8703. 3 1 .47
3 1 0	8703 . 23 .66		
3 1 1	8703. 23 .67		
3 1 2	8703 .23.68		

- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi 2 . 000 cc

	<p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi 2 . 500 cc</p>
<p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi 1 . 800 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi 2 . 000 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Berpengerak empat roda</p> <p>- - - - Lain-Lain</p> <p>- - - - Lain-Lain</p> <p>- - - - Lain-Lain</p> <p>- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi 3 . 000 cc :</p> <p>- - - Lain-lain :</p> <p>- - - Sedan :</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi 1 . 800 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi 2 . 000 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van) :</p> <p>- - - - Berpengerak empat roda</p> <p>- - - - Lain-Lain</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi 1 . 800 cc</p>	<p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi 1 . 800 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi 2 . 000 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Lain-lain :</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi 1 . 800 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi 2 . 000 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc</p> <p>- - Dengan kapasitas silinder melebihi melebihi 3 . 000 cc :</p> <p>- - - Lain-Lain :</p> <p>- - - Sedan :</p> <p>- - - - Berpengerak empat roda</p> <p>- - - - Lain-Lain</p> <p>- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van) :</p> <p>- - - - Berpengerak empat roda</p> <p>- - - - Lain-Lain</p> <p>- - - - Lain-lain :</p> <p>- - - - Berpengerak empat roda</p> <p>- - - - Lain-Lain</p> <p>- - - - Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pem bakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) :</p> <p>- - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 . 500 cc :</p> <p>- - - Lain-lain :</p> <p>- - - - Gokart</p> <p>- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)</p> <p>- - - - Sedan</p>

8

www.jdih.kemenkeu.go.id

No	Nomor HS	Uraian Barang
		<p>---- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van) :</p>
326	8703. 3 1 . 5 1	----- Berpenggerak empat roda
327	8703. 3 1 . 59	----- Lain-lain
328	8703 . 3 1 . 90	<p>---- Lain-lain</p> <p>-- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi</p>
	8703.32	<p>2 . 500 cc :</p> <p>--- Lain-lain :</p> <p>---- Sedan :</p> <p>----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak</p>
329	8703 . 32 . 6 1	<p>mele bihi 1 . 800 cc</p> <p>----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak</p>
330	8703. 32 . 62	melebihi 2 . 000 cc
33 1	8703.32.63	<p>----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc</p> <p>---- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda :</p>
332	8703 . 32 . 7 1	<p>----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak</p> <p>melebihi 1 . 800 cc</p>
333	8703. 32 . 72	<p>----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak</p> <p>melebihi 2.000 cc</p>
334	8703.32 . 73	<p>----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc</p> <p>---- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda :</p>
335	8703 . 32 . 74	<p>----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak</p> <p>melebihi 1 . 800 cc</p>
336	8703.32. 75	<p>----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak</p> <p>melebihi 2 . 000 cc</p>
337	8703.32 . 76	<p>----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc</p> <p>---- Lain-lain :</p>
338	8703. 32. 8 1	<p>----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak</p> <p>melebihi 1 . 800 cc</p>
339	8703.32 . 82	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak

- melebihi 2 . 000 cc
- 340 8703.32. 83 - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 .000 cc
- 8703.33 - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc :
- - - Lain-lain :
- - - - Sedan :
- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak
- 34 1 8703.33.6 1 melebihi 3. 000 cc
- 342 8703. 33 . 62 - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3. 000 cc
- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak
- 343 8703. 33.7 1 melebihi 3. 000 cc
- 344 8703 . 33.72 - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3 . 000 cc
- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi
- 345 8703.33.80 tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda
- 346 8703.33.90 - - - - La1n-lain
- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk pengerak,
- 8703.40 . selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal :
- - Lain-lain :
- 347 8703.40 . 3 1 - - - Gokart
- - - All-Terrain Vehicles (ATV) :
- 348 8703.40.32- - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 . 000 cc
- 349 8703.40.33- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc
- - - Sedan :
- 350 8703 .40.6 1 - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 . 000 cc

		37 1	8703 .40.87
		372	8703.40.9 1
		373	8703 .40.92
No	Nomor HS	374	8703.40.93
35 1	8703.40.62	375	8703. 40.94
352	8703.40.63	376	8703.40.95
353	8703.40.64	377	8703.40.96
354	8703.40.65	378	8703.40.97
355	8703.40.66	379	8703.40.98
356	8703. 40.67		8703 . 50
357	8703.40.68		
358	8703.40.7 1		
359	8703.40.72		
360	8703.40.73		
36 1	8703. 40. 74		
362	8703.40.75		
363	8703.40.76		
364	8703.40.77		
365	8703 .40.8 1		
366	8703.40.82		
367	8703.40.83		
368	8703.40.84		
369	8703.40.85		
370	8703.40.86		

2.000

- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc

- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc tetapi tidak melebihi

	1 . 500 cc
	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi U 1 . 800 cc a i - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .800 cc tetapi tidak melebihi n 2 . 000 cc B a r a n g 2 . 500 cc
- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 000 cc tetapi tidak melebihi	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
1 . 500 cc	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi	- - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
1 . 800 cc	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc tetapi tidak melebihi
- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .800 cc tetapi tidak melebihi	1 . 500 cc
2 . 000 cc	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi 1 .800 cc
- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi
2 . 500 cc	2 . 000 cc
- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak melebihi	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi
3 . 000 cc	2 . 500 cc
- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat rod a	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak melebihi 3 . 000 cc
- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3 . 000 cc, bukan berpengerak empat roda	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3 .000 cc - - - Lain-lain :
- - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 000 cc tetapi tidak melebihi
	1 . 500 cc
	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi

- 1 . 800 cc
 - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2. 500 cc tetapi tidak melebihi
- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi
 - '3. 000 cc
 - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3. 000 cc, berpengerak empat rod a.
- 2 . 000 cc
 - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda
- - -
 - Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal :
- 2 . 500 cc
 - - Lain-lain :

No	Nomor HS	Uraian Barang
380	8703 .50. 3 1	--- Gokart
381	8703. 50.32	--- All-Terrain Vehicles (ATV) : ---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 . 000 cc
382	8703.50.33	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 000 cc
383	8703.50.6 1	--- Sedan : ---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc ---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc tetapi tidak melebihi
384	8703.50.62	1 .500 cc ---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi
385	8703. 50.63	1 .800 cc ---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi
386	8703. 50.64	2 .000 cc ---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2. 000 cc tetapi tidak melebihi
387	8703. 50.65	2 . 500 cc ---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak melebihi
388	8703. 50.66	3.000 cc
389	8703. 50.67	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3. 000 cc --- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda :
390	8703 . 50.7 1	398 8703.50.82
391	8703.50.72	399 8703 .50.83
392	8703. 50.73	400 8703. 50.84
393	8703. 50. 74	401 8703. 50.85
394	8703 . 50.75	402 8703.50.86
395	8703.50.76	403 8703. 50.87
396	8703. 50.77	404 8703 .50.9 1
397	8703 .50. 8 1	405 8703.50.92

406	8703 .50.93	- - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 . 000 cc
407	8703 .50.94	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi:ti 1 .000 cc tetapi tidak melebihi 1 . 500 cc
408	8703.50.95	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi
409	8703. 50.96	1 . 800 cc
4 1 0	8703.50.97	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi 2. 000 cc
	8703.60	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi: i 2 .000 cc tetapi tidak melebihi 2 . 500 cc - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda : - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 . 000 cc - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc tetapi tidak melebihi 1 . 500 cc - - - Dengan kapasitas silinder melebihi: i 1 .500 cc tetapi tidak melebihi 1 .800 cc - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .800 cc tetapi tidak melebihi 2 .000 cc - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 .000 cc tetapi tidak melebihi 2 . 500 cc - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2. 500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Lain-lain : - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc tetapi tidak melebihi 1 . 500 cc

- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi

1 . 800 cc

- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi

2 . 000 cc

- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi

2. 500 cc

- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak melebihi

3.000 cc

- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc

- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston · pembakaran dalam bolak balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak,

dapat diisi tenaganya dengan menghu"::mngkannya ke sumber tenaga listrik eksternal :

		434	8703.60.86
		435	8703 .60.87
		436	8703.60.9 1
No	Nomor HS	437	8703.60.92
4 1 1	8703 . 60 .3 1	438	8703 .60.93
4 1 2	8703 .60 .32	439	8703 .60.94
4 1 3	8703 .60 .33	440	8703. 60.95
4 1 4	8703.60 .6 1	44 1	8703.60.96
4 1 5	8703 .60 .62		
4 1 6	8703 .60.63		
4 1 7	8703 . 60.64		
4 1 8	8703 . 60.65		
4 1 9	8703.60.66		
420	8703.60.67		
42 1	8703 .60.68		
422	8703.60 .7 1		
423	8703.60.72		
424	8703 . 60.73		
425	8703.60.74		
426	8703.60.75		
427	8703.60.76		
428	8703 .60.77		
429	8703. 60.8 1		
430	8703.60.82		
43 1	8703.60.83		
432	8703 . 60.84		
433	8703 . 60.85		

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda

- - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :

- - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc tetapi tidak melebihi

U
1 . 500 cc

a
i

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi

n
1 . 800 cc

B
a

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi

a
2 . 000 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2. 000 cc tetapi tidak melebihi 2 . 500 cc - - -

Dengan kapasitas silinder melebihi 2. 500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc

- - Lain-lain :

- - - Gokart

- - - All-Terrain Vehicles (ATV) :

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3. 000 cc

- - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc

- - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :

- - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 . 000 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc tetapi tidak melebihi

1 .500 cc

- - - Sedan :

- - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi

1 .800 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc tetapi tidak melebihi

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi

2.000 cc

1 . 500 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 .000 cc tetapi tidak melebihi

2 . 500 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 .500 cc tetapi tidak melebihi

1 . 800 cc

3.000 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc

2 . 000 cc

- - - Lain-lain :

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi

- - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc

2 . 500 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc tetapi tidak melebihi

1 . 500 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak melebihi

3.000 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda

1 . 800 cc

- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi

2 . 000 cc - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak melebihi

... - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi

2 . 500 cc

www.jdih.kemenkeu.go.id 

No	Nomor HS	Uraian Barang
442	8703.60.97	<p>---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3 . 000 cc, berpengerak empat roda</p>
443	8703. 60.98	<p>---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda</p>
		<p>Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor</p>
444	8703 . 70. 3 1	<p>8703.70 untuk penggerak, dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal : -- Lain-lain :</p>
445	8703.70 . 32	<p>--- Gokart --- All-Terrain Vehicles (ATV) : ---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc</p>
446	8703. 70 . 33	<p>---- Dengan kapasitas silinder melebihi.. 1 .000 cc - - - Sedan :</p>
447	8703 .70.6 1	<p>---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc ---- Dengan kapasitas silinder melebihi.. 1 .000 cc tetapi tidak melebihi</p>
448	8703. 70. 62	<p>1 . 500 cc</p>
449	8703. 70 .63	<p>---- Dengan kapasitas silinder melebihi.. 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi 1 . 800 cc ---- Dengan kapasitas silinder melebihi: 1 .800 cc tetapi tidak melebihi</p>
450	8703 .70.64	<p>2 .000 cc ---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi</p>
45 1	8703. 70.65	<p>2 . 500 cc ---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak melebihi</p>
452	8703. 70 . 66	<p>3. 000 cc</p>
453	8703.70 . 67	<p>---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc --- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :</p>
454	8703.70.7 1	<p>---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 .000 cc</p>
455	8703. 70.72	<p>---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 .000 cc tetapi tidak melebihi</p>

		1 . 500 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi
456	8703.70.73	
		1 . 800 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi
457	8703.70.74	
		2 . 000 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi
458	8703. 70.75	
		2 . 500 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak melebihi
459	8703 . 70 .76	
		3 . 000 cc
460	8703.70.77	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		- - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda :
46 1	8703.70. 8 1	
		---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 . 000 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 000 cc tetapi tidak melebihi
462	8703.70.82	
		1 . 500 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi
463	8703 . 70 .83	
		1 . 800 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi
464	8703.70.84	
		2 . 000 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 000 cc tetapi tidak melebihi
465	8703 . 70.85	
		2 . 500 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2 . 500 cc tetapi tidak melebihi
466	8703.70 .86	
		3.000 cc
467	8703.70 . 87	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3. 000 cc
		- - - Lain-lain :
468	8703.70.9 1	
		---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1 . 000 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 000 cc tetapi tidak melebihi
469	8703 . 70.92	
		1 . 500 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 500 cc tetapi tidak melebihi
470	8703 . 70.93	
		1 . 800 cc
		---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1 . 800 cc tetapi tidak melebihi
47 1	8703 . 70 . 94	
		2 . 000 cc

www.jdih.kemenkeu.go.id

No	Nomor HS	Uraian Barang
472	8703.70.95	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.-000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc ---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2. 500 cc tetapi tidak melebihi
473	8703.70.96	3.000 cc
474	8703.70.97	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
	87.11	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan atau tanpa kereta samping; kereta samping. 87 1 1 .60
	87 1 1 .20	
475	87 1 1.20. 12	488 87 1 1 .60.9 1
476	87 1 1 . 20. 9 1	489 87 1 1 .60.92
477	87 1 1 .20.92	490 87 1 1 .60.93
478	87 1 1 .20.93	49 1 87 1 1 . 60.99
479	87 1 1 .20.94	87 1 1 .90
480	87 1 1 .20.95	492 87 1 1 .90.90
481	87 1 1 .20.96	
482	87 1 1 .20.99	
	87 1 1 . 30	
483	87 1 1 . 30. 19	
484	87 1 1 .30.90	
	87 1 1 .40	
485	87 1 1 .40. 19	
486	87 1 1 .40.90	
	87 1 1 . 50	
487	87 1 1 .50.90	

- Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc :
 - - Completely Knocked Down :
 - - - Moped dan sepeda roda dua bermotor
 - - Lain-lain :
 - - - Sepeda motor motocross
 - - - Moped dan sepeda roda dua bermotor
 - - - "Pocket motorcycles"
 - - - Sepeda motor lainnya (dengan atau tanpa kereta samping), termasuk skuter motor :
 - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 150 cc tetapi tidak melebihi 200 cc
- 250 cc
 - - - Lain-lain
 - - - Lain-lain
 - Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc tetapi tidak melebihi 500 cc :
 - - Sepeda motor· motocross :
 - - - Lain-lain
 - - Lain-lain
 - Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 500 cc tetapi tidak melebihi 800 cc :
 - - Sepeda motor motocross :
 - - - Lain-lain
 - - Lain-lain
 - Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 800 cc :
 - - Lain -lain
 - Dengan motor listrik untuk penggerak :
 - - Lain-lain :
 - - - Sepeda roda dua
 - - - Skuter kaki; sepeda self-balancing; "pocket motorcycles"
 - - - Sepeda motor lainnya
 - - - Lain-lain
 - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 200 cc tetapi tidak melebihi 200 cc
 - Lain-lain :
 - - Lain-lain

87.12

Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.

- 493 87 12 .00. 10 - Sepeda balap roda dua
- 494 87 12 . 00.20 - Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak
- 49 5 87 12 .00.30 - Sepeda roda dua lainnya
- 496 87 1 2 . 00.90 - Lain-lain
- 497 8715.00.00 Kereta bayi dan bagiannya.

90.4

Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.

- 498 9004. 1 0 . 00 - Kacamata pelindung sinar matahari
- 9004. 90 - Lain-lain :
- 499 9004.90 . 10 - - Kacamata korektif
- 500 9004. 90.50 - - Kacamata pelindung protektif

www.jdih.kemenkeu.go.id }

No	Nomor HS	Uraian Barang
	91.2	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, selain yang dimaksud dari pos 91.01.
		- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik mau pun tidak :
	9 1 02. 1 1 .00	- - Hanya dengan display mekanis
50 1	9 1 02 . 1 2 . 00	- - Hanya dengan display opto-elektronik
502	9 1 02. 19 . 00	- - Lain-lain
503		- Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
	9 1 02 . 2 1 . 00	- - Dengan putaran otomatis
504	9 1 02 . 29.00	- - Lain-lain
505		- Lain -lain :
	9 1 02.9 1 . 00	- - Dioperasikan secara elektrik
506	9 1 02 . 99 . 00	- - Lain-lain
507		Instrumen musik tiup (misalnya, organ keyboard berpipa, akordeon, klarinet, trompet, bag pipe), selain organ fairground dan organ jalanan mekanis.
	92.5	
508	9205 . 10 .00	- Instrumen brass-wind
	9205 .90	- Lain-lain :
509	9205.90 . 10	- - Organ keyboard berpipa; harmonium dan instrumen keyboard semacam itu dengan strip logam getar
5 1 0	9205 .90 .90	- - Lain-lain
5 1 1	9206.00.00	Instrumen musik perkusi (misalnya, drum, xylophone, simbal, kastanyet, marakas). Kotak musik, fairground organ, organ jalanan mekanis, kicauan burung mekanis, gergaji musik dan instrumen musik lainnya yang
	5 1 4	
5 1 2		
5 1 3		

			m pos manapun dari Bab ini; suling pemikat dari segala jenis; peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya.
92.8		t i d a k	
	9208.10.00		- Kotak musik
	9208.90		- Lain-lain :
		t	- - Suling pemikat, peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat
	9208.90.10	e r m a s u k	suara dengan tiupan mulut lainnya
	9208.90.90		- - Lain -lain
			Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda
	95.3	d a l a	semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.
515	9503.00.10		- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka - Boneka :
			- - Boneka, dikenakan pakaian atau tidak
516	9503.00.21		- - Bagian dan aksesoris :
			- - - Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala
517	9503.00.22		- - - Lain-lain
	9503.00.29		
518	9503.00.30		- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda d2.n aksesoris lainnya
519			- Perabot rakitan model yang diperkecil (" skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak
	9503.00.40		
520	9503.00.50		- Set konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain
521			plastik
	9503.00.60		
522	9503.00.70		- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
523			- Puzzle dari segala jenis
			- Lain-lain :
	9503.00.91		- - Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; set toy printing; counting frame
524			mainan (abaci) ; mesin jahit mainan; mesin ketik mainan
	9503.00.92		- - Tali lompat
525	9503.00.93		
526	9503.00.94		- - Kelereng
527			- - Mainan lainnya, dari karet

No	Nomor HS	Uraian Barang
528	9503 . 00.99	Lain-lain
	95.4	Konsol dan mesin video game, barang untuk permainan, meja atau
	9504.50	dalam ruangan, termasuk pintable, biliard, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan lintasan holing otomatis.
	9504.50.10	- Konsol dan mesin video game, selain dari barang pada subpos
	9504.50.90	9504.30 : - - Dari jenis yang digunakan dengan penerima televisi
	9504.50.90	- - Lain-lain
	95.6	Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik,
	9506.11.00	atletik, olahraga lainnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.
	9506.11.00	- Ski salju dan perlengkapan ski salju lainnya :
	9506.12.00	- - Ski
	9506.19.00	- - Pengencang ski (pengikat ski)
	9506.40	- - Lain-lain
	9506.40.10	- Barang dan perlengkapan untuk tenis meja :
	9506.40.90	- - Meja
	9506.51.00	- - Lain-lain
	9506.59.00	- Raket tenis, bulu tangkis atau raket semacam itu, bersenar maupun tidak :
	9506.61.00	- - Raket tenis lapangan, bersenar maupun tidak
	9506.62.00	- - Lain-lain
	9506.69.00	- Bola, selain bola golf dan bola tenis meja :
	9506.70.00	- - Bola tenis lapangan
	9506.91.00	- Dapat digembungkan
	9506.91.00	- - Lain-lain
	9506.91.00	- Sepatu luncur es dan sepatu roda, termasuk skating boots dipasang dengan peluncurnya
	9506.70.00	- Lain-lain :
	9506.91.00	- - Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik atau atletik

		Joran, mata kail dan perlengkapan pancing lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; "burung" pemikat (selain
95.07		barang-barang dari pos 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu
		atan menembak semacam itu.
543	9507.20.00	- Mata kail, snelled maupun tidak
544	9507.90.00	- Lain-lain
		Sisir, jepitan perapih rambut dan sejenisnya; tusuk rambut, jepitan
96.15		pengikal, pengikal rambut, pengeriting rambut dan sejenisnya, selain yang dimaksud dari pos 85.16, dan bagiannya.
		- Sisir, jepitan perapi rambut dan sejenisnya :
	96 15 . 1 1	-- Dari karet keras atau plastik :
545	96 15 . 1 1 . 20	--- Dari karet keras
546	96 15 . 1 1 . 30	--- Dari plastik
547	96 1 5 . 19 .00	-- Lain -lain
	96 1 5 .90	- Lain -lain :
		-- Tusuk rambut hiasan :
548	96 1 5.90 . 1 1	--- Dari alumunium
549	96 1 5 .90. 12	--- Dari besi atau baja
550	96 1 5 .90 . 1 3	--- Dari plastik
55 1	96 1 5 .90. 19	--- Lain-lain
		-- Bagian :
552	96 1 5 .90.2 1	--- Dari plastik
553	96 1 5 .90.22	--- Dari besi atau baja
554	96 1 5.90.23	--- Dari alumunium
555	96 1 5.90.29	--- Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
		. 55 .
		-- Lain-lain :
556	96 1 5.90.9 1 - - -	Dari alumunium
557	96 1 5 .90.92- - -	Dari besi atau baja
558	96 1 5.90.93	- - - Dari plastik
559	96 1 5.90.99	- - - Lain-lain
	96.16	Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot; pengoles beda1:t dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat ria.s.
	96 16. 10	- Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot :

- 560 96 16. 10. 10 - - Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu
- 56 1 96 16. 10.20 - - Batang dan kepala
- 562 96 16.20.00 - Pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



F-49 S

96.17 Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap dengan rumahnya;
bagiannya selain kaca bagian dalam.

563 96 17.00. 10- Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap dengan rumahnya

96.20 Monopod, bipod, tripod dan barang semacam itu.

564 9620.00. 10 - Dari plastik

565 9620.00.20- Dari karbon dan grafit

566 9620.00.30- Dari besi dan baja

567 9620.00.40 - Dari aluminium

568 9620.00.90 - Lain-lain

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

o

SRI MULYANI INDRAWATI
NIP 97 1 09 12 199703 100